ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG SYARAT SAHNYA WASIAT UNTUK SESUATU YANG TIDAK TERTENTU TANPA *QABUL*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUAMAR NIM: 2103064

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 5 (lima) eksemplar Kepada Yth

Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah

a.n. Sdr. Muamar IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muamar

Nomor Induk : 2103064

Jurusan : AS

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ

TENTANG SYARAT SAHNYA WASIAT

UNTUK SESUATU YANG TIDAK

TERTENTU TANPA QABUL

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juli 2008

Pembimbing I, Pembimbing II,

 Drs. H. A. Noer Ali
 Rupi'i, M.Ag

 NIP. 150 177 474
 NIP. 150 285 611

DEPARTEMEN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muamar NIM : 2103064 Fakultas : Syari'ah

Jurusan : AS

Judul : ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG

SYARAT SAHNYA WASIAT UNTUK SESUATU

YANG TIDAK TERTENTU TANPA QABUL

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, Agustus 2008

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,

 Drs. Saekhu, M.H
 Drs. H. A. Noer Ali

 NIP. 150 268 217
 NIP. 150 177 474

Penguji I, Penguji II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag Drs.H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

NIP. 150 231 628 NIP. 150 290 930

Pembimbing I, Pembimbing II,

 Drs. H. A. Noer Ali
 Rupi'i, M.Ag

 NIP. 150 177 474
 NIP. 150 285 611

MOTTO

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ الْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَيْمِنَ الْبَعْنَ مَنْ مَعْدَةً اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَ لَكُتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَيْمِنَ (المَائِدة: 106)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit, walaupun dia karib kerabat, dan tidak kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. al-Maidah: 106)*

^{*} Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 180.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak H. Samsuri dan Ibu Hj. Khalimah) yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- Kakakku Tercinta (Mbak Latifah) yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- Teman-Temanku kost Kuning (Ucup, Ulin, To'in, dan Purnadi) yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih citacita

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

merupakan hasil penjiplakan skripsi yang telah

ada sebelumnya atau yang telah pernah ditulis

oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga

skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-

pemikiran orang lain, kecuali informasi yang

terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan

rujukan.

Semarang, 03 Juli 2008

MUAMAR

NIM: 2103064

vi

ABSTRAK

Yang menjadi masalah adalah apa latar belakang pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*? Bagaimana *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik. Adapun data primernya yaitu karya Sayyid Sabiq yang berjudul: Figh al-Sunnah. Sedangkan data sekundernya yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan judul di atas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat tidak tertentu tanpa *qabul*. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis akan menggunakan metode metode hermeneutic yaitu menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya, metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*, dan metode historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang sociokultural pemikiran Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Sayyid Sabiq, rukun wasiat adalah *ijab* dari orang yang mewasiatkan. Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan *qabul*; akan tetapi cukup dengan *ijab* saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. *Istinbat* hukum Sayyid Sabiq adalah *qiyas*, yaitu meng-qiyaskan wasiat tidak tertentu dengan sadaqah yang tidak memerlukan *qabul*. Wasiat tidak tertentu hanya memerlukan *ijab*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: "ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG SYARAT SAHNYA WASIAT UNTUK SESUATU YANG TIDAK TERTENTU TANPA QABUL" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Drs. H. A. Noer Ali selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rupi'i, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
- 5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMA	N J	UDUL		i
HALAMA	N I	PERSETUJUAN PEMBI	MBING	ii
HALAMA	N I	PENGESAHAN		iii
HALAMA	N N	MOTTO		iv
HALAMA	N I	PERSEMBAHAN		v
HALAMA	NI	DEKLARASI		vi
ABSTRAI	Κ.			vii
KATA PE	NG	ANTAR		viii
DAFTAR	ISI	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ix
BAB I:	PE	ENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang Masalah		1
	B.	Perumusan Masalah		5
	C.	Tujuan Penelitian		5
	D.	Telaah Pustaka		6
	E.	Metode Penelitian		11
	F.	Sistematika Penulisan		13
BAB II:	TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT			
	A.	Pengertian Wasiat		15
	B.	Syarat dan Rukun Wasiat		19
	C.	Kegunaan Wasiat		34
	D.	Batalnya Wasiat		35
BAB III:	PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG SYARAT SANYA			
	WASIAT UNTUK SESUATU YANG TIDAK TERTENTU			
	TANPA QABUL			
	A. Biografi Sayyid Sabiq dan Karyanya41			41
	B. Karakteristik Pemikiran Savvid Sabiq			

	C. Konsep Pemikiran Sayyid Sabiq tentang Syarat SahnyaWasiat Untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu tanpa Qabul 55				
	D. Alasan Hukum Sayy	id Sabiq tentang Syarat Sahnya Wasiat			
	Untuk Sesuatu yang '	Fidak Tertentu tanpa Qabul 59			
BAB IV:	ANALISIS PENDAPAT SAYYID TENTANG SYARAT				
	SAHNYA WASIAT UNTUK SESUATU YANG TIDAK TERTENTU TANPA <i>QABUL</i>				
	A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Syarat Sahnya				
	Wasiat Untuk Sesua	tu yang Tidak Tertentu tanpa <i>Qabul</i> 61			
	B. Alasan Hukum Sayy	yid Sabiq tentang Syarat Sahnya			
	Wasiat Untuk Sesua	tu yang Tidak Tertentu tanpa <i>Qabul</i> 72			
BAB V:	PENUTUP				
	A. Kesimpulan	75			
	B. Saran-saran	75			
	C. Penutup	75			
DAFTAR	PUSTAKA				
LAMPIR	AN				
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP				

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat termasuk salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat. Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak memperoleh bagian sama sekali. Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang "asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang miskin yang amat memerlukan bantuan.¹

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan lembaga wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Islam dapat menerima institusi yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya, sehingga wasiat tetap menjadi suatu lembaga yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya hak kaum kerabat

¹Helmi Karim, Figh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 83.

perlu diperhatikan. Dalam konteks inilah turunnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 180 – 181 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقِّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ {180} فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَالأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقِّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ {180} فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَالأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقِّاً عَلَى اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 180–181) فَإِثَّنَا إِثْهُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 180–181)

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالاً حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرِنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ َ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه مسلم)3

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Khaisamah Zuhair bin Harbin dan Muhammad bin al-Musanna al-'Anazi dan lafalnya untuk Ibnu al-Musanna berkata telah mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Said al-Qathan dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai menginap dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya". (HR. Muslim).

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 44.

³Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 70.

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan 9 kali, dan kata lain yang seakar, disebut 25 kali. Sejalan dengan itu, para ahli memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi. Sayuti Thalib merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, wasiat adalah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma. Demikian pula ulama penganut mazhab Maliki menerangkan, wasiat yaitu suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga harta orang yang memberikan janji tersebut yang bisa berlangsung setelah kematiannya.

Berdasarkan rumusan tersebut, Ibnu Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada empat, yaitu pemberi wasiat (*al-musi*), penerima wasiat (*musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al-musa bihi*), dan pengertian wasiat.⁷ Demikian pula menurut Muhammd Jawad Mughniyah, rukun wasiat ada empat yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.⁸ Dalam hubungan ini fuqaha berbeda pendapat, apakah *qabul* dari orang yang diberi wasiat itu menjadi syarat sahnya wasiat atau tidak? Menurut Imam Malik bahwa *qabul* dari orang yang menerima wasiat

⁴Ahmad Rofiq, *Figh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 183.

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 104.

⁶Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 250.

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 504.

merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa *qabul* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat.⁹ Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang *qabul* itu harus ada. ¹⁰ Pendapat ini didukung oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan, seperti dalam penghibahan biasa, penghibahan wasiat ini memerlukan *qabul*, yaitu kesediaan orang yang dihibahi akan menerima barang yang dihibahkan itu. 11

Sesuai dengan tema skripsi di atas, Sayyid Sabiq menyatakan sebagai berikut:

وركنهاالإيجاب من الموصى ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أوالملاجيء أوالمدارس أوالمستشفيات فإنها لاتحتاج إلى قبول بل يتم بالإيجاب وحده لأنها في هذه الحال تكون صدقة: اما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر قبول الموصى له بعد الموت أوقبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصى 12

Artinya: "Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan *gabul*; akan tetapi cukup dengan *ijab* saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan *qabul* dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau *qabul* dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat

¹⁰Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 163.

⁹Ibnu Rusyd, op.cit., hlm. 252.

¹¹Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 104. ¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 339.

diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat". ¹³

Berdasarkan pendapat tersebut, mendorong peneliti mengangkat tema ini dengan judul: Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu tanpa Qabul

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1. Apa latar belakang pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*?
- 2. Apakah alasan hukum Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*.
- 2. Untuk mengetahui alasan hukum Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*.

¹³*Ijab* adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabul* yaitu kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya. Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 168.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah ditemukan beberapa skripsi yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Muh. Zen (NIM: 2191073) dengan judul: Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm Tentang Penarikan Wasiat. Menurut penyusun skripsi ini bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, pemberi wasiat (al-musi) boleh menarik kembali wishayah-nya. Demikian pula washi boleh menolak atau membatalkannya, dengan catatan, ia harus memberi tahu hal itu kepada pemberi wasiat, sebagaimana yang telah disepakati, sesungguhnya hukum wishayah dalam keadaan seperti ini adalah jaiz. Namun dalam hal si pemberi wasiat tidak diberi tahu oleh washi atas penolakan atau pembatalan wishayah-nya terdapat perbedaan pendapat.

Imamiyah dan Hanafi mengatakan: washi, bagaimanapun tidak boleh membatalkan wishayah atasnya sesudah meninggal. Demikian pula ia tidak boleh melakukannya pada saat pemberi wasiat masih hidup tanpa memberitahukan kepadanya. Tetapi Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan: washi berhak membatalkan wishayah sejak awal dan untuk selanjutnya, dan tanpa ada batasan maupun syarat. Dia boleh menolak sebelum menerimanya atau sesudahnya, ketika pemberi wasiat masih hidup atau setelah meninggal, dengan atau tanpa memberitahukannya.

Skripsi yang disusun oleh Taufik Rosadi (NIM: 2101261) berjudul: Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiqie tentang

Wasiat Wajib. Wasiat wajib ini harus memenuhi dua syarat: pertama: yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima harta pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jikalau seorang meninggal dengan meninggalkan: ibu, dua anak perempuan, dan anak laki-laki, dua anak laki-laki dan anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak laki-laki, karena mereka menerima seperenam harta pusaka. Andaikata tidak ada dua anak laki-laki dari anak laki-laki, tentulah dua anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat harta pusaka dan wajiblah untuknya washiyat wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masing menerima seperenam dari harta peninggalan.

Kedua: orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Jika dia telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajib, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Dalam menguraikan masalah-masalah harta pusaka yang ada padanya wasiat ikhtiar, ialah apabila wasiat itu berlaku tanpa perlu kepada persetujuan seseorang, karena wasiat itu dalam batas sepertiga harta pusaka dan tak ada pula wasiat wajib, baik wasiat ikhtiar itu sejumlah yang tertentu atau sejumlah yang biasa dilakukan, yaitu seperti seperempat, dan tidak pula dikadarkan dengan bagian salah seorang waris, maka wasiat itu diambil dari harta peninggalan setelah menyelesaikan hutang-hutang, jika ada.

Kemudian dibagilah sisa harta peninggalan kepada para waris. Jikalau seorang wanita meninggal dengan meninggalkan: suami, ibu, anak laki-laki dan saudara perempuan sekandung yang diwasiatkan untuknya sepertiga harta, sedang harta peninggalan ada seratus delapan puluh hektar tanah, maka lebih dahulu kita ambil atau kita keluarkan jumlah yang diwasiatkan itu, yaitu 60 hektar, kita berikan kepada saudara perempuan sekandung dan sisanya, yaitu 120 hektar diberikan kepada para waris menurut ketantuan-ketentuan syara'.

Suami menerima 30 hektar, ibu menerima 20 hektar dan anak laki-laki menerima 70 hektar. Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris.

Skripsi yang disusun oleh Tri Wahyu Hidayati (NIM: 2199141) dengan judul: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Cara Pemecahan Wasiat Wajibah dan Kaitannya dengan Pasal 185 KHI*. Menurut Sayyid Sabiq, cara pemecahan masalah-masalah yang menyangkut *wasiat wajibah* ini sebagai berikut:

- Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dan kedua orang tuanya masih hidup, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap sebagai masih hidup, dan bagiannya sama seperti halnya kalau ia masih hidup.
- 2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan, dan selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang berhak untuk memperoleh *wasiat wajibah* tersebut, bila *wasiat wajibah* tersebut sama

dengan sepertiga dari harta peninggalan atau lebih kecil dari itu. Andainya lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan perimbangan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.

 Setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dibagikan si pewaris (setelah dikurangi wasiat wajibah tersebut) dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam.

Ketentuan yang hampir serupa dengan wasiat wajibah ditemukan pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan, yang mana kemudian Kompilasi Hukum Islam ini telah pula diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 untuk disebarluaskan, dan selanjutnya Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana disebutkan di atas (untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam itu).

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tersebut (mengenai hukum kewarisan), khususnya dalam Bab III pasal 185 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (l);

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat (2);

Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, apabila si ahli waris tersebut mempunyai anak, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, dan bagian yang diterima anak-anaknya tersebut adalah sebesar bagian yang mestinya diterima oleh si ahli waris tersebut andainya ia masih hidup.

Penggantian tempat ini sesuai dengan ketentuan ayat 1 tidak berlaku andainya terhadap mereka-mereka terkena ketentuan dalam pasal 173, yang mana dalam pasal 173 ditentukan bahwa : seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*. Sedangkan penelitian ini berupaya untuk menjelaskan pendapat Sayyid Sabiq dan metode *istinbat* hukum yang digunakannya.

Spesifikasi skripsi ini hendak menguraikan pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul* yang berbeda dengan pendirian Imam Malik bahwa *qabul* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan

dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa *qabul* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat.¹⁴ Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang *qabul* itu harus ada. Dalam pelaksanaan, pernyataan *qabul* sangat penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.¹⁵

Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian yang pertama, kedua dan ketiga (tentang penarikan wasiat, tentang wasiat wajibah, tentang penarikan wasiat wajibah) masih bersifat umum. Sedangkan penelitian ini secara khusus membahas tentang sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, ¹⁶ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ¹⁷

¹⁵Abdul Manan, op.cit., hlm. 163.

¹⁴Ibnu Rusyd, op.cit., hlm. 252.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata dan kalimat.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu karya Sayyid Sabiq yang berjudul: Fiqh al-Sunnah.
- b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan judul di atas, di antaranya: Dahlan, Abdul Azis, ed.. Ensiklopedi Hukum Islam; Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqh; Karim, Helmi, Fiqh Muamalah; Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh; Projodikoro, Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia; Thalib, Sayuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat tidak tertentu tanpa *qabul*.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁸ Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yang masingmasing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penelitian. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wasiat yang meliputi pengertian wasiat, syarat dan rukun wasiat, macam-macam wasiat, kegunaan wasiat, batalnya wasiat.

Bab ketiga berisi pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul* yang meliputi biografi Sayyid Sabiq, dan karyanya, karakteristik pemikiran Sayyid Sabiq, konsep pemikiran Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu

_

¹⁸Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

tanpa *qabul*, *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*.

Bab keempat berisi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul* yang meliputi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*, alasan hukum Sayyid Sabiq tentang syarat sahnya wasiat untuk sesuatu yang tidak tertentu tanpa *qabul*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Dalam Kamus Arab Indonesia, wasiat (وصنيق) yang bentuk jama'-nya artinya pesan-pesan.¹ Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir, wasiat berarti pesan (الوصية).² Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, wasiat berarti pesan yang terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal (berkenaan dengan harta benda dsb); surat – surat warisan.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dsb).⁴ Sedangkan dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, wasiat berarti kehendak yang penghabisan dari pada orang yang akan mati.⁵

Dalam Fath al-Mu'în disebutkan:

Artinya: "Wasiat menurut arti bahasa adalah "menyampaikan yang memiliki makna menyampaikan sesuatu. Dengan demikian wasiat adalah menyampaikan karena pewasiat

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 500.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1563.

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 1149.

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1270.

⁵Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 1084.

⁶Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 92.

menyampaikan sesuatu yang mengandung kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhiratnya".

Dalam kitab *Kifâyah Al Akhyâr* dirumuskan:

Artinya: "Perkataan wasiat diambil dari maksud ke kata: Aku menyambung perkara. Karena, orang yang berwasiat itu menyambung apa yang menjadi miliknya semasa hidupnya, disambung dengan apa yang ada sesudah matinya."

Pengertian wasiat menurut terminologi syari'at dapat disebutkan sebagai berikut: menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁸

Artinya; "Menurut syara' adalah secara suka rela memberikan hak yang dikaitkan dengan setelah mati".

Artinya: "Dalam istilah syara', wasiat itu adalah penyerahan kuasa bertindak yang khusus sesudah mati. Dalam permulaan Islam, wasiat itu wajib dengan menyerahkan seluruh harta kepada para famili".

⁷Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm.

^{31.} ⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 336.

⁹Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *loc.cit.*, ¹⁰Imam Taqi al-Din, *loc.cit.*,

Ulama mazhab Hanafi menerangkan, wasiat ialah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma. 11 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 - 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.

Wasiat itu disyari'atkan melalui Kitab, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitab, Allah Swt. berfirman:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orangorang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 180).¹²

¹¹Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 44.

Artinya: "... sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ..."(QS. an-Nisa: 11).¹³

Dan firman-Nya:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua (yang yang adil di antara kamu "(QS. al-Maidah: 106).¹⁴

Di dalam Sunnah juga terdapat hadis-hadis berikut:

حدّثنا هارون بن معْروف حدّثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلاّ ووصيّته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك إلاّ وعندي وصيّتي (رواه مسلم)

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ma'ruf dari Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang pantas diwasiatkannya sampai menginap tiga malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Abdullah Ibnu 'Umar berkata: sejak aku mendengar

¹⁴*Ibid.*, hlm. 180.

¹⁵Imam Muslim, Sahîh Muslim, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 70.

¹³*Ibid.*, hlm. 116.

Rasulullah Saw. bersabda begitu tidak satu malam pun kulalui tanpa wasiat di sisiku". (HR. Muslim).

Makna hadis di atas, bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhatihatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

B. Syarat dan Rukun Wasiat

Untuk memperjelas syarat dan rukun wasiat maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan," sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." ¹⁷ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, 18 melazimkan sesuatu. 19

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf, 21 bahwa syarat adalah sesuatu yang

¹⁸Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

17 *Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34 ²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²¹Abd al-Wahhâb Khalâf, '*Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²²

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).²³ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,²⁴ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.²⁵

²²Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

²³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

²⁴Abdul Azis Dahlan, *ed.*. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

²⁵*Ibid.*, hlm. 1692.

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Sedangkan Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa rukun dan syarat sahnya suatu hibah harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al musi*), orang yang menerima wasiat (*musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al musa-bi*) dan redaksi wasiat (*shighat*). Pendapat terakhir ini disetujui oleh Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit berbeda.

Adapun syarat-syarat sahnya wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orang yang Berwasiat

Menurut Ibnu Rusyd bahwa *fuqaha* sepakat, pemberi wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila

²⁶Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 339.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 504.

penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.²⁸

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa semua mazhab sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*. Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab Khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat. Di kalangan mazhab Imamiyah menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum mumayyiz diperbolehkan (jaiz) dalam masalah kebaikan (al birr) dan perbuatan baik (ihsan) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.²⁹

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang *idiot*, orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang

 $^{^{28}}$ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 250.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 506.

sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. ³⁰

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan di kalangan mazhab Imamiyah orang *idiot* tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tapi dalam soal yang lainnya diperbolehkan. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru dan dipaksa melakukan wasiat, maka wasiat tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang mabuk sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal tersebut di atas mirip dengan pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam Pasal 194 bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.

³⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 340.

Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan balig dalam kitab-kitab fikih tradisional.

2. Orang yang Menerima Wasiat

Mengenai penerimaan wasiat, fuqaha sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.³¹ Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh at-Tarmizy bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris. Menurut Abburrahman Al-Jaziri, di kalangan mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat (mushaan lahu) disyaratkan harus: (1) Ia mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki; (2) orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan, (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang

_

³¹Ibnu Rusyd, op.cit., hlm. 250.

berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang dipukul itu berwasiat lalu ia mati maka wasiatnya batal. Kalau orang yang membunuh itu anak kecil atau gila maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya; (4) orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir *zimmi*, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh; (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir *zimmi* yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.³²

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT. sudah menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab Syi'ah Ja'fariah menyatakan bahwa kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang

³²Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 224.

diriwayatkan oleh Al-Daruquthni yang mengatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui. Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya. Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ini pun diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

3. Barang yang Diwasiatkan

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas para ahli hukum Islam di kalangan *Anshar* mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan para ahli hukum *Zhahiri* berpendapat bahwa perwasiatan manfaat adalah batal, mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah tidak sama dengan harta. Sementara itu para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 452-454.

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 507.

karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai sesuatu yang terdapat pada milik orang lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewariskan manfaat saja hukumnya boleh.³⁵

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga harta warisan. Ahli hukum di kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau untuk selamanya. Jika seseorang mewariskan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harta rumah itu secara utuh. Jika harganya tidak lebih dari sepertiga wasiat yang demikian itu tetap berlaku, tetapi jika lebih dari itu wasiatnya dianggap batal. Sementara itu ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilai tidak lebih dari sepertiga maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku sampai batas sepertiga saja. Di kalangan

³⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 341.

mazhab Imamiyah jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya maka hal tersebut tidak masalah, sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, "misalnya seseorang mewariskan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh ribu maka harus dikurangi harga pemanfaatannya selama lima tahun, apabila harganya lima ribu maka yang lima ribu itu adalah nilai wasiat itu. Sekiranya semuanya tercakup dalam sepertiga maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai sepertiga harta warisan misalnya satu tahun atau lebih. Akan tetapi jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian dilaksanakan seperti pada pemanfaatan berjangka. 36

Dalam Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Pembatasan seperti ini dimaksudkan memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat

³⁶Abdurrrahmân al-Jazirî, *op.cit.*, hlm. 226

³⁷Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 132.

meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya dalam Pasal 201 dan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat hanya dapat dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta warisan maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.³⁸

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, nampaknya para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas tentang masalah wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga bakal ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang memberi wasiat seperti burung di udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang tidak diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar misalnya si polan, sesuatu, sedikit, banyak, sebagian dan sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan dalam jual beli tetapi diperbolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari dalil-dalil wasiat yang mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal dan barang yang dapat

³⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 162.

dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali batasan tentang wasiat ini menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui sebaliknya yang ke luar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi, hukuman dari tuduhan zina, dan sebagainya.³⁹

4. Pelaksanaan Wasiat

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan "aku wasiatkan barang atau untuk si polan" maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan kabul sebab wasiat itu mempunyai dua arah yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada ijab kabul secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada kabul dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat tidak ada di tempat, misalnya keadaan orang yang memberi wasiat itu perjalanan

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 507.

atau dapat saja orang yang memberi wasiat itu secara tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut sah? Jadi sah-sah saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan ijab tanpa kabul, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan saja pernyataan wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notaris dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.⁴⁰

Imam Malik mengatakan bahwa kabul dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa kabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa kabul itu harus ada dalam pelaksanaan pernyataan kabul sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.⁴¹

Sayyid Sabiq mengemukakan jika wasiat yang dilaksanakan itu tidak tertentu seperti wasiat untuk masjid, tempat pengungsian atau rumah sakit, maka wasiat yang demikian itu tidak perlu adanya kabul, cukup dengan ijab saja dari orang yang memberi wasiat, sebab wasiat yang

⁴¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 163.

 $^{^{40}}$ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, $\it Hukum$ Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 126.

demikian ini sama saja dengan sedekah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia atau kabul dari walinya apabila orang yang memberi wasiat belum mempunyai kecerdasan yang memadai. Jika wasiat itu diterima, maka terjadilah wasiat itu, sebaliknya jika ia menolak setelah pemberi wasiat meninggal dunia, maka batallah wasiat itu dan barangbarang yang diwariskan itu tetap wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak, maka wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pencabutannya harus diucapkan dengan jelas, dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda yang telah diwasiatkan itu. 42

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i, dan Maliki menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis oleh yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu. Para ahli hukum di kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum di

⁴² Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 342.

kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan hal ini justru yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu perbuatan, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan. Ketentuan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Jawad Mughniyah⁴³ dan Sayyid Sabiq.⁴⁴

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana telah dijelaskan tentang pelaksanaan wasiat, maka sangat diperlukan karena ada kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kemudian dalam Pasal 203 Ayat (1) dikemukakan pula bahwa surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., hlm. 508.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 343.

wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

C. Kegunaan Wasiat

Hikmah adanya wasiat ini adalah jika seseorang meninggal dalam keadaan meninggalkan harta pusaka, tetapi ia memiliki anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mampu membelanjakan harta peninggalan itu secara benar dan dikhawatirkan terdapat orang yang tamak terhadap harta itu. Dan, yang termasuk hikmahnya adalah adanya seseorang yang dapat dipercaya dan penuh kasih sayang mencintai anak-anak tersebut. Orang itu haruslah hatinya penuh dengan kecintaan dan kasih sayang, dikenal ketakwaannya, serta memiliki jiwa yang bersih dan murni.⁴⁵

Dengan kata lain, orang yang diwasiati itu berdiri sebagai ganti seorang ayah bagi anak-anak tersebut dalam hal apapun. Tetapi, kita lihat kenyataannya bahwa kebanyakan orang-orang yang mengetahui resiko wasiat ini lebih memilih untuk tidak memberikan wasiat kepada seseorang, meskipun penghasilan mereka melimpah dalam waktu satu bulan. Padahal, mereka juga mengetahui tentang apa yang dijanjikan Allah pada orang yang diwasiati, yang ternyata berkhianat dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar

⁴⁵Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 169.

serta menghilangkan dari hal-hal yang syubhat, mereka dijanjikan dengan siksa yang sangat pedih. 46

Sekarang kita melihat saja pada orang yang diwasiati, apakah ia seorang yang saleh, bertakwa, dan tidak mencampurkan antara hartanya dengan harta anak-anak itu, atau menginvestasikannya, baik melalui perdagangan maupun pertanian. Jika orang-orang yang diwasiati itu tidak menyalurkan amanatnya itu, maka mereka sama juga menelan api sepenuh perutnya, dan di akhirat nanti, mereka akan bersama-sama orang-orang yang durhaka. Akan tetapi, jika mereka berbuat adil dan menjaga amanat itu, maka mereka adalah orang-orang yang mulia dalam kehidupannya di dunia. Dan, di akhirat mereka akan mendapatkan pahala dan balasan yang baik. 47

D. Batalnya Wasiat

Pada ulama sepakat bahwa wasiat bisa batal apabila:

- 1. Wasiat itu dicabut kembali atau dibatalkan sendiri oleh yang memberi wasiat tanpa memerlukan persetujuan pihak yang akan menerima wasiat. Pembatalan itu bisa berbentuk dijualnya harta yang menjadi obyek wasiat itu oleh yang berwasiat atau mengalihkan wasiat yang sudah disampaikannya itu kepada pihak lain atau ia berwasiat menambah, mengurangi, atau menukar materi yang sudah diwasiatkannya tersebut.
- Wasiat tersebut bisa pula batal bila pihak yang berwasiat terkena penyakit gila sampai ia meninggal dunia.

⁴⁶*Ibid.*.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 170.

- Wasiat bisa pula batal apabila pihak yang akan menerima wasiat lebih dahulu wafat dari orang yang berwasiat.
- 4. Wasiat juga bisa batal apabila harta yang diwasiatkan itu musnah atau hilang atau habis sebelum pihak yang berwasiat meninggal.
- 5. Wasiat bisa batal apabila pihak yang akan menerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat kepadanya secara tidak hak, atau berencana untuk membunuh pihak yang berwasiat namun rencana itu tidak terlaksana akibat sesuatu hal di luar kemampuan pihak yang menerima wasiat.⁴⁸

Bolehkah seseorang yang sakitnya membawa kematian untuk berwasiat?

Istilah yang dipakai oleh kitab-kitab fikih dalam menyebutkan seseorang yang sakit yang membawa kematiannya adalah *maradh al-mawat*, kendatipun yang tahu secara pasti apakah benar-benar sakit itu yang menyebabkan kematiannya hanyalah Allah semata. Yang pasti, maksud *maradh al-mawat* di sini adalah sakit seseorang yang berlanjut dengan kematiannya.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, *maradh al-mawat* ada dua bentuknya. *Pertama*, yang berkaitan dengan kondisi sakitnya yang diyakini sebagai penyebab ia wafat. Dalam keadaan seperti ini, yang dilihat ialah apakah ketika ia berwasiat itu masih layak (bisa melakukan perbuatan hukum) ia ber*tabarru'* terhadap hartanya atau tidak. Bila keadaan sakitnya itu memungkinkan ia ber*tabarru'*, yakni masih cakap bertindak secara sempurna

⁴⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 97-99.

karena ingatan dan pikirannya masih sehat, wasiat yang dilakukannya adalah sah. Akan tetapi, bila kondisi sakitnya yang berat yang tidak layak lagi ia ber*tabarru'*, wasiat yang dilakukannya tidak sah. *Kedua*, keadaan sakitnya yang dikhawatirkan hal itu menyebabkan kematiannya. Dalam keadaan yang seperti ini, keadaan si sakit baru dalam situasi "diduga" akan menyebabkan kematiannya. Hal ini berarti bahwa si sakit itu masih dalam kondisi yang cakap untuk ber*tabarru'*. Pada keadaan yang demikian, si sakit itu boleh dan sah berwasiat, dan bahkan dianjurkan untuk berwasiat kalau ia memang berniat untuk menghibahkan sebagian hartanya. ⁴⁹

Sebelum menyudahi uraian ini, ada baiknya pula secara singkat diungkapkan beberapa hikmah dibolehkan, bahkan dianjurkannya, berwasiat oleh agama. Dibolehkannya seseorang berwasiat oleh agama menunjukkan bahwa Islam amat menghormati manusia dan hak-haknya terhadap harta yang dimilikinya. Islam masih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bertindak terhadap harta miliknya, kendatipun diberikan pembatasan-pembatasan dalam kuantitasnya. Ini juga mengandung pengertian bahwa Islam menyukai seseorang untuk berbuat kebajikan melalui harta yang dia miliki, dan kebajikan itu masih boleh dilakukannya setelah ia wafat dengan jalan wasiat.

Berwasiat menghibahkan harta kepada orang lain setelah yang berwasiat wafat berarti melakukan amal-amal yang terpuji. Melalui wasiat, seseorang masih bisa memberikan bantuan kepada pihak lain, terlepas apakah

⁴⁹*Ibid.*,

bantuan tersebut diberikan karena motivasi agama atau karena alasan-alasan keduniaan semata-mata. Pihak-pihak tertentu yang memerlukan bantuan yang bersifat material atau sebagai ungkapan terima kasih yang tidak akan mendapat bagian harta melalui warisan, dapat diberikan pertolongan melalui wasiat, seperti memberikan harta melalui wasiat kepada anak angkat. Dalam hal ini, suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa wasiat yang diberikan tidaklah boleh merugikan atau menelantarkan keluarga dekat (ahli waris). Adanya batasan jumlah maksimal kebolehan berwasiat haruslah dilihat sebagai upaya menjaga hak-hak kaum kerabat agar mereka tidak terlantar di kemudian hari akibat pemberian wasiat yang terlalu besar. ⁵⁰

Kompilasi mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam pasal 197:⁵¹

- 1). Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,
 - c Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

.

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 458

- d Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu
- Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3). Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Memperhatikan isi pasal 197 tersebut dapat diperoleh kesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut di analogkan kepada *mawani' al-irs* (penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, yaitu demi terealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.

Dalam rumusan fiqh, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut:

- a Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
- b Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.

c Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat.⁵²

⁵²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 342.

BAB III

PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG SYARAT SANYA WASIAT UNTUK SESUATU YANG TIDAK TERTENTU TANPA QABUL

A. Biografi Sayyid Sabiq dan Karyanya

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, pada tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. la lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.²

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttab* (tempat belajar pertama *tajwid*, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki

¹http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

²Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 5, hlm. 1614.

perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.³

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (*Ottoman*), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.⁴

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal Al-Qur'an dan Hadis Nabi). *Al-Jam'iyyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.⁵

 $^{3}Ibid$

⁵*Ibid.* hlm. 1614

⁴http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Unversitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.⁶

Ia mendapat tugas di Universitas *al-Jam'iyyah Umm al-Qura*, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.⁷

la tetap bergabung dengan *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. la pun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri,

6 Ihio

⁷http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

Istanha. la juga pernah dipercayakan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri *Ikhwanul Muslimin* (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Gurugurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren *Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).⁸

Di tingkat internasional ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan ceramah ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.⁹

Adapun karya-karya Sayyid Sabiq berupa buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

- 1. Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Qur'an),
- 2. 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam),
- 3. Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam),
- 4. Ar-Riddah (Kemurtadan),
- 5. As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu',

⁸Ihid

⁹*Ibid*, hlm. 1615.

- 6. As-Siyam (Puasa),
- 7. Baqah az-Zahr (Karangan Bunga),
- 8. Da'wah al-Islam (Dakwah Islam),
- 9. Fiqh as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi),
- 10. Islamuna (Keislaman Kita),
- 11. Khasa'is asy-Syari'h al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam),
- 12. Manasik al-Hajj wa al-'Umrah (Manasik Haji dan Umrah).
- 13. Maqalat Islamiyyah (Artikel-Artikel Islam),
- 14. Masadir at-Tasyri' al-Islami (Sumber-Sumber Syariat Islam).
- 15. *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat al-Afrah* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria). ¹⁰

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.¹¹

Fiqh as-Sunnah mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasiruddin al-Albani, muhadis dari Suriah, memandangnya sebagai buku terbaik dari segi sistematika penulisan dan bahasanya. Meskipun ia mengkritik sebagian hadisnya. Ahli fikih Mesir, Yusuf al-Qardawi, juga mengakui

.

¹⁰http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

 $^{^{11}}Ibid$

keutamaan buku ini. Menurut keterangannya, ketika bagian "salat dan bersuci" baru terbit, buku ini telah memberikan pengaruh besar untuk menggunakan dalil-dalil Al-Qur' an dan sunnah Nabi SAW secara langsung. Di Indonesia buku ini termasuk buku sumber di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Buku ini juga menjadi salah satu rujukan Komisi Fatwa dan Hukum MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para penceramah.¹²

Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya. ¹³

Sikap tersebut terlihat Jelas dari beberapa pokok pikirannya dari berbagai aspek pemahamannya tentang Islam. Dari beberapa pokok pikiran tersebut, penulis tidak bisa mengemukakan semuanya dalam pembahasan ini. Namun, hanya beberapa pokok pikiran saja yakni mengenahi risalah Islam, al-Qur'an, Hadits, ijtihad dan perundangan Islam (fiqh).

 $^{13}Ibid$

¹²http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

B. Karakteristik Pemikiran Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu , menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.¹⁴

a. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Risalah Islam

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat suatu generasi atau suku bangsa sebagaimana halnya risalah-risalah yang sebelumnya. Tetapi Islam adalah risalah yang universal mencakup seluruh umat manusia, sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah, tidaklah ia tertentu bagi suatu masa. Allah berfirman:

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Qur'an kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (OS. Al-Furgan: 1). 15

Dan firman-Nya:

14 Ibio

¹⁵Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 559.

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Saba: 28). 16

Di antara alasan-alasan yang membuktikan universal dan meliputi risalah ini adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tidak dijumpai di dalamnya hal-hal yang sulit untuk di percaya atau sukar pelaksanaannya. Firman Allah:

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. al-Baqarah: 185). 18

2. Bahwa hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perubahan tempat dan waktu seperti soal akidah dan ibadah diterangkan dengan sempurna dan terperinci dan di jelaskan dengan keterangan-keterangan lengkap sehingga tidak usah ditambah atau di kurangi lagi. Sementara hal-hal yang menyangkut soal peradaban, urusan politik dan peperangan, datang secara global atau garis besarnya, agar dapat mengikuti kepentingan manusia di setiap saat dan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. ¹⁹

¹⁶*Ibid.*, hlm. 688.

¹⁷http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

¹⁸Depag RI, op.cit., hlm. 45.

¹⁹http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007

3. Semua ajaran yang terdapat di dalamnya, maksudnya tidak lain hanyalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Islam ialah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah serta beribadat kepadanya dan mengkokohkan hubungan antara sesama manusia serta menegakkannya di atas dasar kasih sayang, persamaan dan keadilan sehingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat.²⁰

b. Pandangan Sayvid Sabiq tentang al-Qur'an

Menurut pandangan ia, al-Qur'an adalah kitab suci dan undangundang dasar utama yang mengungkapkan kebenaran agama dan menggariskan tata kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu negara al-Qur'an memberikan dorongan dan motivasi agar bangsanya bangkit dan giat membangun supaya menjadi bangsa yang kuat dan hanya al-Qur'an yang selalu memberikan semangat baru pada jiwa seseorang. Tidak ada suatu ilmu yang dapat memberikan sinar penerang pada akal, yang dapat membersihkan Jiwa, menghidupkan hati, dapat menunjukkan hati manusia siapa penciptanya dan yang bisa menyamai al-Qur'an. Oleh karena itu, mempelajari al-Qur'an sangatlah penting.²¹

Menurutnya pula al-Qur'an itu mengandung serta menghimpun halhal yang amat diperlukan manusia baik yang berupa soal-soal peribadatan,

 $^{^{20}}$ Ibid

²¹Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "*Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*", Jakarta: 1981, hlm. 83.

adab kesopanan, cara bermuamalah (hubungan antara sesama manusia seperti berdagang dan sebagainya), juga soal-soal ketentuan yang pasti seperti ikatan perjanjian dan lain-lain. Al-Qur'an satu-satunya ajaran yang pasti dapat menjamin untuk dapat membentuk pribadi manusia yang luhur, keluarga yang utama, masyarakat yang harmonis dan baik, pemerintah yang adil, alat kekuatan yang kokoh yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, melenyapkan penganiayaan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan dan sebagainya.²²

c. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Hadis

Menurut ia yang dimaksud dengan hadits adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan rasul yang merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, adab, syari'at dan ajaran-ajarannya. Hadis juga bisa menentukan hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini telah disepakati oleh para ulama bahkan mereka berpendapat seyogyanya hadis itu betul-betul diperhatikan. Untuk itu hendaknya ada suatu kelompok yang menanganinya secara khusus, menyimpulkan, mengklasifikasikan, mengadakan penelitian atas seluruh hadis dalam rangka menentukan mana yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak. Usaha ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang menentangnya untuk melaksanakan kehendaknya walaupun kelompok yang menentang itu telah mengeluarkan biaya yang sangat besar

-

 $^{^{22}}$ Sayyid Sabiq, $al\text{-}Aqidah\ al\text{-}Islamiyah},$ terj. Mahyuddin Syaf, "Aqidah Islam", Bandung: CV. Diponegoro, 1996, hlm 274

karena itu perlu dibentuk panitia khusus yang terdiri dari ahli-ahli hadits yang "bertugas;

- 1. Mengumpulkan hadis-hadis shahih dalam satu daftar.
- 2. Mengklasifikasikan dalam bentuk bab-bab.
- 3. Menjelaskannya dengan cara yang mudah, sederhana serta sesuai dengan kondisi dan memelihara lafal-lafal bahasa Arabnya.
- 4. Dapat menyepakati adanya perbedaan yang tidak prinsip antara beberapa hadits
- 5. Dalam menjelaskan hadis harus ada pengkhususan atau pembidangan.

Ahli akidah menjabarkan hadis-hadis yang berhubungan dengan keimanan dan aspek-aspeknya. Ahli fiqh menjelaskan haditshadits yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil.²³

d. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Ijtihad

Menurut ia ijtihad selamanya perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Ia menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Taqlid hanyalah penghalang kemajuan bagi akal. Melalui penulisan kitab *Fiqh al-Sunnah*, gambaran yang benar tentang fiqh Islam disertai dengan dalil yang shahih, menghapuskan rasa fanatisme mazhab di

²³Sayyid Sabiq, Al-Nasr, op cit, hlm. 85.

kalangan umat Islam dan menghilangkan anggapan tertutupnya pintu ijtihad.²⁴

Menurutnya, setiap orang bebas beramal menurut ijtihad dan mazhabnya masing-masing. Seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syari'at dari sumbernya tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Orang awam boleh bertaklid kepada salah satu dari keempat mazhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki) atau mengikuti pendapat seorang mujtahid (ahli ijtihad) yang dapat diterimanya.²⁵

e. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Perundangan Islam (fiqh)

Menurutnya, perundangan Islam merupakan salah satu aspek dari segi-segi terpenting yang dikandung oleh risalah Islam dan mewakili bidang praktis dari risalah ini. Perundangan mengenai agama semata seperti hukum-hukum ibadat, tidaklah terbit kecuali dari wahyu Allah kepada Nabi baik berupa kitab, sunnah, atau hasil ijtihad yang di setujuinya.²⁶

Pembahasan di sini akan diarahkan pada pendalaman nash-nash yang berhubungan dengan ibadah, halal haram dan ketentuan ketentuan hukum lainnya. Dalam hal ini harus dihindari adanya pembahasan masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan masalah-masalah yang tidak ada nashnya, haruslah dipertimbangkan dari segi baik dan

.

²⁴Dewan Redaksi Easiklopedi Hukum Islam, *loc.cit*.

²⁵Ibid

²⁶Savyid Sabiq, *Figh al-Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 7.

buruknya. Adapun perundangan politik dan peperangan, maka Rasulullah Saw. disuruh untuk merundingkannya. Kadang-kadang ia mempunyai pendapat, tetapi menariknya kembali dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi di waktu perang Badar dan Uhud.²⁷

Demikian pula para sahabat, mereka mendatangi Nabi Saw. menanyakan kepadanya hal-hal yang mereka tidak ketahui dan meminta penjelasan mengenai makna kata-kata yang tidak jelas, sambil mengemukakan pengertiannya menurut pemahaman mereka sendiri. Maka kadang-kadang Nabi Saw menyetujui pengertian itu, dan kadang-kadang ditunjukannya letak kesalahan pendapat itu. ²⁸

Perkataan-perkataan umum yang telah diletakkan Islam, guna menjadi pedoman bagi kaum muslimin adalah:

1. Melarang membahas peristiwa yang belum terjadi sampai ia terjadi.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan semua perkara, karena bila diterangkan kepadamu, nanti kamu akan menjadi kecewa. Tapi bila kamu menanyakan itu ketika turunnya al-Qur'an, tentulah kamu akan di beri penjelasan, kesalahan itu telah diampuni Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang". (Q.S. al-Maidah: 101).²⁹

28 Ihio

.

²⁷*Ibid*, hlm. 8.

²⁹Depag RI, op. cit, hlm. 179.

2. Menjauhi banyak tanya dan masalah-masalah pelik

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ عَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (رواه البخاري) 30

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Usman dari Jarir dari Mansyur dari asy-Sya'biy dari Warad Maula al-Mughirah bin Syu'bah dari al-Mughirah bin Syu'bah berkata: Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah membenci banyak debat, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta". (H.R. al-Bukhari).

3. Menghindarkan pertikaian dari perpecahan di dalam agama. Firman Allah:

Artinya: "Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah.." (Q.S. Ali Imran: 103).31

4. Mengembalikan masalah-masalah yang di perselisihkan itu kepada al-Qur'an dan sunnah. Firman Allah:

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya Artinya: kepada Allah. itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali". (Q.S. asy-Syura: 10).³²

³⁰Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, Juz II, hlm. 71. ³¹Depag RI, *op. cit*, hlm. 93.

³²*Ibid*, hlm. 784.

Masalah-masalah keagamaan telah dinyatakan menurut patokanpatokan ini, begitu juga masalah-masalah yang akan di gunakan sebagai pedoman atau hakim jelas diketahui. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk berselisih yang tidak ada faedahnya sama sekali.

Firman Allah:

Artinya: "Dan orang-orang yang berselisih tentang adanya kitab, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang jauh". (Q.S. al-Bagarah: 176).³³

C. Konsep Pemikiran Sayyid Sabiq tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu tanpa Qabul

Menurut Sayyid Sabiq, kata wasiat (*washiyah*) itu diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushu* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.³⁴

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela

³³*Ibid*, hlm. 43.

³⁴Sayyid Sabiq, Juz. III, op.cit., hlm. 336

yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi; sedang dari segi lain, hibah itu berupa barang; sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.³⁵

Wasiat itu disyari'atkan melalui Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orangorang yang bertakwa". (OS. al-Baqarah: 180).

Dan firman-Nya:

Artinya: "... sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ..."(QS. an-Nisa: 11).³⁷

Dan firman-Nya:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan

³⁵*Ibid*..

³⁶Depag RI, op.cit., hlm. 44.

³⁷*Ibid.*, hlm. 116.

berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua (yang adil di antara kamu "(QS. al-Maidah: 106). 38

Di dalam Sunnah juga terdapat hadits-hadits berikut:

حدّثنا هارون بن معروف حدّثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلاّ ووصيّته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك إلاّ وعندي وصيّتي (رواه مسلم)

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ma'ruf dari Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak ada kemauan yang kuat dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang pantas diwasiatkannya sampai menginap tiga malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Abdullah Ibnu 'Umar berkata: sejak aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda begitu tidak satu malampun kulalui tanpa wasiat di sisiku". (HR. Muslim).

Makna hadis di atas, ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab itu dengan segala lafazh yang keluar darinya (*muushii*), bila lafazh itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti: Aku wasiatkan kepada si Polan; begini setelah

³⁹Imam Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 70.

⁴⁰Sayyid Sabiq, Juz. III, Loc.cit,.

³⁸*Ibid.*, hlm. 180.

aku mati; atau aku berikan itu atau aku serahkan pemilikannya kepadanya sepeninggalku. Sebagaimana wasiat terjadi dengan melalui pernyataan; maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat dipahami, bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara; juga sah pula akad wasiat melalui tulisan.⁴¹

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan kabul; akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan kabul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau kabul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat. 42

Menurut Sayyid Sabiq, wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan. Penarikan kembali (rujuk) itu harus dinyatakan dengan ucapan, misalnya dia mengatakan: Aku tarik kembali wasiatku. Boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan perbuatan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 339. ⁴²*Ibid.*,

dengan tindakan yang mengeluarkan wasiat dari miliknya, seperti dia jual wasiat itu.43

D. Alasan Hukum Sayyid Sabiq tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu tanpa Qabul

Menurut Savvid Sabiq, apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan kabul; akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. 44

Sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah SWT dan pahala semata. Dengan kata lain, sedekah mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Berdasarkan pengertian ini, maka infak (pemberian/sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan

⁴³*Ibid.*, hlm. 339. ⁴⁴*Ibid*

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" dan hadis: "Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api" (HR. Ibnu al-Mubarak).

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun nonfisik.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT SAYYID TENTANG SYARAT SAHNYA WASIAT UNTUK SESUATU YANG TIDAK TERTENTU TANPA *QABUL*

A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu tanpa *Qabul*

Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukunrukunnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sayid Sabiq sebagaimana pernyataannya dalam teks pada bab tiga skripsi ini, menyebutkan rukun wasiat hanya satu, yaitu *ijab*.

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut tampaknya memandang wasiat sebagai tindakan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan pihak yang menerima. Lebih-lebih berlakunya isi wasiat adalah setelah si pewasiat meninggal dunia. Cara demikian, jika dihadapkan dengan kenyataan sekarang, tentu saja mengandung banyak sisi kelemahan, yang apabila tidak dibenahi akan dapat mengancam eksistensi dan niat baik si pewasiat.

Terlepas dari pendapat para ulama, Ibn Rusyd mengatakan bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi (*sighat*) yang jelas atau *sarih* dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran (*gairu sarih*). Ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis, dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan

secara langsung. Sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerimaan dalam satu majelis. ¹

Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas, tentu akan mengurangi kepastian hukumnya untuk mengatakan tidak ada. Untuk itu perlu diatur agar dapat dibuktikan secara otentik wasiat tersebut, yaitu dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris (pasal 195 (1) KHI). Dalam pasal 203 ayat (1) KHI ditambahkan: "Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.²

Seperti dimaksud pasal 195 ayat (1) wasiat perlu dibuktikan secara otentik. Karena wasiat merupakan tindakan hukum yang membawa implikasi adanya perpindahan hak dari satu orang kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima (QS.al-Maidah,5:106).³

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ الْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِن فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِن اللّهِ إِن اللّهِ إِن اللّهِ إِن اللّهِ إِن اللّهِ إِن اللّهِ إِنَا إِذا لَمْنَ أَن ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَا إِذا لَمْنَ اللّهِ إِنَّا إِذا لَمْنَ اللّهِ إِنَّا إِذا لَكُونَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذا لَمْنَ اللّهِ اللّهِ إِنَّا إِذا لَمْنَ اللّهِ اللّهِ إِنَّا إِذا لَمْنَ اللّهِ اللّهِ إِنَّا إِذا لَكُونَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذا لَكُونَ فَا اللّهِ اللّهِ إِنَّا إِذا لَكُونَ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 163.

¹Ibnu Rusyd, op.cit., hlm. 250.

³Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. 136

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: " kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit, walaupun dia karib kerabat, dan tidak kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".⁴

Imam Turmuzi telah meriwayatkan sebuah hadis yang ia nilai da'if dan dari lain-lainnya juga seperti Ibnu Abbas dan Tamim Ad-Dari, sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, kesaksian di antara kamu apabila seorang kamu menghadapi kematian..." (Surat Al-Maidah ayat 106). Tamim Ad-Dari telah mengatakan: "Semua orang tidak terlibat dalam masalah yang diungkapkan oleh ayat di atas, kecuali hanya diriku dan Adi ibnu Bada'. Tamim Ad-Dari dan Adi ibnu Bada' adalah kedua orang pengikut agama Nasrani; keduanya biasa pulang pergi ke negeri Syam sebelum masa Islam. Pada suatu saat keduanya pergi ke negeri Syam dalam rangka urusan dagang, kemudian bergabung dengan mereka seorang bekas budak dari kalangan Bani Sahm, yang dikenal dengan nama Badil ibnu Abi Maryam yang juga membawa barang dagangan, berupa piala terbuat dari emas. Di tengah perjalanan Badil menderita sakit keras, lalu ia berwasiat kepada kedua temannya itu, bahwa mereka diminta supaya menyampaikan harta tirkahnya kepada keluarga ahli warisnya. Tamim melanjutkan kisahnya:

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 180.

"Tatkala Badil meninggal dunia, kami mengambil pialanya dan menjual dengan harga seribu dirham. Kemudian hasil penjualan itu kami bagi dua antara diriku dengan Adi ibnu Bada'. Tatkala sampai kepada keluarganya, kami berikan kepada mereka semua yang ada pada kami dari harta peninggalan Badil. Akan tetapi mereka merasa kehilangan piala emas kepunyaannya. Akhirnya kami katakan kepada mereka: 'Badil tidak meninggalkan selain dari semuanya ini dan tidak memberikan kepada kami selain dari semuanya ini. Setelah aku masuk Islam, diriku serasa dikejar-kejar oleh dosa akibat perbuatan tersebut. Akhirnya kuputuskan untuk mendatangi keluarganya dan aku ceritakan kisah yang sebenarnya kepada mereka, dan membayarnya kepada mereka sebanyak lima ratus dirham. Kemudian kuberitahukan kepada mereka, bahwa separonya masih berada di tangan temanku. Mereka membawa temanku itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. meminta barang buktinya, akan tetapi mereka tidak mendatangkannya. Kemudian beliau SAW. memerintahkan mereka agar menyumpahnya dan orang itu mau bersumpah. Setelah itu Allah SWT. menurunkan ayat: "Hai orang-orang yang beriman, kesaksian di antara kamu ... sampai dengan Firman-Nya: "akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah." (Surat Al-Maidah ayat 106-108). Akan tetapi Amr ibnul As dan seorang lelaki lainnya berdiri untuk membantah sumpahnya itu. Akhirnya uang lima ratus dirham bisa diambil dari tangan Adi ibnu Bada' yang mungkir itu.⁵

⁵Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz. 1, Kairo:

Az-Zahabi telah menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan Tamim yang terlibat dalam latar belakang turunnya ayat ini adalah bukan Tamim Ad-Dan, kemungkinan ia adalah Muqatil ibnu Hibban. Selanjutnya Al-Hafiz ibnu Hajar mengatakan, bahwa bukanlah merupakan hal yang baik menjelaskan. secara gamblang nama orang tersebut dalam hadis ini, bahwa ia adalah Ad-Dari.⁶

Menurut Ibnu Kasir, ayat yang mulia ini (Surat Al-Maidah ayat 106) mengandung ketentuan hukum yang jarang kejadiannya. Menurut suatu pendapat, hukum tersebut telah di-*mansukh*, yaitu menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas. Hammad ibnu Abu Sulaiman mengatakan dari Ibrahim bahwa ayat ini di-*mansukh*. Sedangkan ulama lainnya yang merupakan mayoritas, menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir menyebutkan bahkan ayat ini adalah *muhkam*; dan barang siapa yang mengatakan di-*mansukh*, maka dia harus mengetengahkan buktinya.⁷

Sejak dari Surat al-Baqarah, juga di dalam Surat an-Nisa', terutama di dalam membagikan harta pusaka, Allah selalu menganjurkan agar berwasiat. Bahkan di dalam Surat al-Baqarah ayat 180, seorang yang kaya-raya dianjurkan juga berwasiat untuk ibu-bapanya sendiri, padahal ibu-bapa itu adalah ahli waris yang akan menerima harta pusaka juga. Di dalam ayat-ayat perkara pembagian *faraidh* di Surat an-Nisa', dijelaskan bahwa sebelum harta pusaka itu dibagi hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu wasiat si mati.

Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 506

⁶*Ibid.*, hlm. 507.

⁷Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 135.

Melihat kepada banyaknya anjuran wasiat ini, dapat dimengerti bahwa Allah sangat suka kepada orang yang telah merasa bahwa dirinya akan meninggal, menanamkan jasa yang baik dan sebutan yang mesra dalam kalangan keluarga terutama orang-orang yang patut (orang-orang yang sangat membutuhkan dan berhak mendapat wasiat), fakir dan miskin, anak yatim dan orang-orang yang dalam perjalanan, atau amalan untuk pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, dalam ayat ini diperingatkan lagi perkara wasiat, dan ditambah lagi peringatan supaya berwasiat juga jika sakit dalam perjalanan, sakit yang rasanya sudah akan menempuh ajal. Supaya harta benda dalam perjalanan itu sampai kepada yang berhak menerimanya dengan sebaik-baiknya.⁸

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: " kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit, walaupun dia karib kerabat, dan tidak kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" QS, al-Maidah ayat 106).

Ayat tersebut menurut Hamka artinya kalau diri sudah merasa sakitsakitan, hendaklah segera mengadakan wasiat dan hendaklah wasiat itu
disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di antara kamu, artinya ialah yang
sama-sama orang beriman, sama-sama beragama Islam, yang diketahui si
washi bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang jujur. Maka
sampaikanlah kepada kedua orang itu catatan-catatan harta yang akan

⁸Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz. 7, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 79.

diwasiatkan, yang tidak akan merugikan kepada waris yang berhak menerima harta pusaka. Saksi-saksi yang berdua yang adil inilah kelak yang akan memberikan keterangannya seketika harta-pusaka akan dibagi. Karena di zaman sekarang alat-alat tulis-menulis sudah lebih sempurna, dan telah ada pula jabatan Notaris, maka lebih baik lagi kedua saksi itu menurunkan kesaksian dan tanda-tangannya di hadapan Notaris, itu adalah lebih baik. "Atau dua orang yang bukan dari kamu, jika kamu di dalam perjalanan di bumi, lalu bahaya maut menimpa kamu." Artinya hendaklah cara wasiat ini dilakukan juga seketika di dalam perjalanan, sedang pergi ke negeri lain, sedang merantau. Tiba-tiba jatuh sakit, yaitu sakit yang sudah dirasakan sebagai panggilan maut, maka segeralah mengadakan dua saksi. perjalanan itu ke negeri jauh, sehingga saksi yang beragama Islam tidak ada, bolehlah kamu cari dua saksi yang adil juga, meskipun mereka bukan dari golongan Islam, yaitu mereka beragama lain. Kedua saksi itu, dua saksi Islam atau dua saksi bukan Islam hendaklah menyerahkan harta-harta wasiat si mati itu kepada keluarganya dengan sepenuh-penuh amanat, tidak berlaku curang. "Kamu tahan keduanya sesudah sembahyang, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu." Artinya, jika kamu merasa raguragu atas kesaksian orang yang berdua itu, baik dua saksi Islam atau dua saksi yang bukan Islam, panggillah mereka untuk memberikan keterangan lengkap tentang wasiat yang telah mereka terima. Pertemuan untuk mendengarkan keterangan kedua saksi itu, hendaklah sesudah sembahyang. Setelah selesai sembahyang, hendaklah kedua saksi itu diminta keterangan mereka atas kesaksian mereka, dengan didahului oleh semacam pengakuan yang berupa sumpah, demikian bunyinya: "Kami tidak menjual dia dengan harta walaupun dia keluarga yang dekat, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah." Artinya, kami akan memberikan keterangan yang jujur, dan kejujuran kami itu tidak akan kami jual; kami tidak akan terpangaruh walaupun dibayar dengan harta benda berapa saja pun, untuk menyembunyikan kesaksian kami ini. Karena ini adalah suatu kesaksian yang bertalian dengan tanggungjawab kami di hadapan Allah. Adapun harta benda yang diwasiatkan oleh si Fulan yang meninggal di perantauan itu adalah ini, dan ini, dan ini. Sebagai penutup dan penguatan dari kesaksian mereka itu, mereka lanjutkan lagi "Karena kalau begitu. Yaitu kalau kami tidak memberikan keterangan yang jujur "Sesungguhnnya adalah kami dari pada orang-orang yang berdosa." (ujung QS. al-Maidah ayat 106). Kalau kami tidak memberikan keterangan yang sebenarnya sepanjang yang kami saksikan, niscaya berdosalah kami.

Tetapi apabila didapati bahwa keduanya ternyata berbuat dosa." (pangkal QS. al-Maidah ayat 107). Artinya ialah setelah harta benda yang ditumpangkan oleh si *washi* yang mati dalam perjalanan itu, bahwa harta benda yang diterima dengan perantaraan dua saksi itu ternyata ada kekurangan, ada yang tidak bertemu, ada yang hilang, atau tidak cukup, sehingga mereka yang jadi saksi itu pantas dicurigai telah berbuat dosa, yaitu kecurangan penyaksian: "Maka hendaklah ada dua orang yang lain yang lebih hampir, dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu, akan menggantikan

⁹*Ibid.*, hlm. 80-82.

mereka berdua tadi." Artinya, setelah terbukti bahwa kedua saksi itu telah berdosa, tidak jujur, mungkin ada barang wasiat yang mereka gelapkan, hendaklah tampil ke muka dua orang keluarga yang dekat dari si washi yang telah dikhianati atau yang telah mati itu. Maka sehabis kedua orang saksi yang disangka tidak jujur itu berdiri memberikan kesaksian, dengan sumpah sebagai tersebut tadi, naiklah kedua orang keluarga si Washi yang dekat itu, tegak berdiri menggantikan tempat berdiri kedua saksi tadi, untuk membantah kesaksian mereka dengan bukti. "Lalu bersumpah dengan nama Allah, "bahwa kesaksian kami lebih patut (diterima) daripada kesaksian mereka yang berdua itu, dan kami tidaklah melampaui batas. "Lalu mereka mengemukakan buktibukti bahwa kedua saksi itu curang adanya. Oleh karena mereka dapat mengemukakan bukti-bukti yang lengkap, itulah sebab mereka dapat mengatakan bahwa kesaksian merekalah yang lebih patut diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan sebagai penutup, mereka pun menguatkan kata lagi: "Karena kalau begitu." Artinya, kalau kami melampaui batas dan tidak dapat mengeluarkan bukti yang cukup: "Niscayalah kami termasuk orangorang yang aniaya." (ujung QS. al-Maidah ayat 107).¹⁰

Meskipun ini soal kejadiannya, namun dari hal kesaksian dan wasiat ini telah menjadi pedoman kepada kita. Sehingga memanglah di beberapa negeri dilakukan orang pengambilan-pengambilan sumpah itu di mesjid dengan secara khidmat. Di kampung penulis Tafsir (Hamka) ini, terkenallah sebuah al-Quran tulisan tangan, disimpan di sebuah Surau di Sawah Laweh

¹⁰*Ibid.*, hlm. 83-84.

Tanjung Sani. (Entah di mana al-Quran itu sekarang, tidak ada yang tahu lagi. Bahkan penulispun hanya mendengar ceritera orang tua-tua belaka). Kalau orang-orang dahulu bersumpah, maka pergilah mereka ke Surau Sawah Laweh itu, bersumpah sehabis sembahyang Ashar dengan disaksikan oleh al-Quran tulisan tangan itu.

Adapun upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dapat berjalan lancar. Ini penting, karena misi wasiat sangat positif, terlebih lagi jika penerima wasiat adalah lembaga sosial keagamaan atau kemasyarakatan. Oleh karena itu kompilasi menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan seperti orang atau badan yang tidak berhak menerima, pembatalan wasiat dan pencabutan wasiat.

Dengan mencermati uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa jika wasiat tanpa *qabul* maka akan menyulitkan proses pembuktian, karena bisa saja terjadi suatu kasus, setelah pemberi wasiat meninggal dunia, para ahli waris menggugat wasiat yang telah diberikan kepada suatu badan tersebut. Peristiwa ini sangat mungkin terjadi, mengingat badan tersebut tidak bisa membuktikan adanya peristiwa pemberian wasiat sebagai akibat tidak ada *qabul*.

Atas dasar itu, keharusan adanya *qabul* di samping *ijab* sebagai berikut:

Pertama, dengan disyaratkannya ijab dan qabul dalam akad wasiat maka akad wasiat terjadi melalui suatu proses kesepakatan, suka rela, dan

transparan. Kondisi ini dapat mencegah timbulnya konflik antara para ahli waris dengan si penerima wasiat. Jika wasiat tanpa *qabul* akan menimbulkan kesan bahwa transaksi wasiat itu dilakukan secara gelap. Sebaliknya dengan *qabul* di samping *ijab*, maka unsur transparansi menjadi tampak. Hal ini bukan saja menguntungkan bagi pihak pemberi wasiat dan penerima wasiat, akan tetapi juga dapat menguntungkan ahli waris lainnya dalam konteksnya dengan terpeliharanya hubungan harmonis antara para pihak.

Kedua, dengan ijab qabul, penerima wasiat menjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Kenyataan menunjukkan tidak jarang peristiwa gugat menggugat di pengadilan adalah sebagai akibat adanya pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan dicurangi. Gugat menggugat di pengadilan tidak hanya menguras materi dari kedua belah pihak melainkan juga konflik horisontal antara para ahli waris dan yang diberi wasiat berkepanjangan sehingga sering kali pertikaian itu berlanjut sampai ke anak cucunya.

Artinya: tak boleh dimadaratkan orang lain dan tak boleh memudaratkan (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas)

Ketiga, para ulama yang mensyaratkan *qabul* di samping *ijab* lebih banyak mengandung aspek manfaatnya. Dengan adanya *qabul* maka validitas atau keabsahan wasiat sulit diragukan sebaliknya tanpa *qabul* maka proses

_

¹¹Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 35. Abd al-Wahhâb Khalâf, '*Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 183.

pembuatan alat bukti misalnya dalam bentuk akta otentik apakah di notaris ataukah pada penjabat pembuat akta tanah terkesan adanya kecurangan dan sejumlah rekayasa.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *qabul* sebagai salah satu syarat wasiat menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari wasiat itu sendiri. Tanpa *qabul* maka dimungkinkan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

Pertama, banyak sengketa masalah keabsahan wasiat. Setiap orang yang mengaku sebagai ahli waris atau keturunan dari pemberi wasiat akan berani mengutak ngutik harta benda yang telah diwasiatkan kepada orang lain atau suatu badan/lembaga. Hal ini lebih riskan lagi manakala persoalan diperluas pada aspek pidana yang kemudian menjadi urusan polisi. Dengan kata lain persoalan ini bisa berkembang menjadi persoalan perdata juga pidana. Sedangkan dalam praktiknya, orang yang memiliki alat bukti pun masih dipersoalkan validitas atau keabsahan alat bukti itu.

Kedua, tanpa *qabul* maka suatu saat bisa terjadi keadaan yang tidak terduga yaitu keluarga penerima wasiat akan mempermasalahkan wasiat. Hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum bagi yang menerima wasiat.

B. Alasan Hukum Sayyid Sabiq tentang Syarat Sahnya Wasiat Untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu tanpa *Qabul*

Menurut Sayyid Sabiq, apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak

memerlukan kabul; akan tetapi cukup dengan *ijab* saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Dengan demikian jelaslah, bahwa *istinbat* hukum Sayyid Sabiq adalah keadaan darurat. Kondisi darurat menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang pada awalnya atau asalnya tidak boleh. Hal ini sebagaimana kaidah ushul fiqih yang menyatakan:

Artinya: tak boleh dimadaratkan orang lain dan tak boleh memudaratkan (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas).

Hadis ini menjadi petunjuk bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain juga tidak boleh merugikan diri sendiri. Apabila kedua kondisi itu mengandung dampak madarat maka harus memilih yang tidak mengandung madarat, meskipun pada awalnya tidak diperkenankan.

Dalam konteks hukum Islam bahwa setiap *mukallaf* (orang yang telah terkena beban kewajiban) yang melakukan perbuatan hukum misalnya mewasiatkan sesuatu maka pada prinsipnya tidak cukup hanya ada ijab melainkan diperlukan pula qabul. Namun demikian yang menjadi masalah adalah bagaimana jika si penerima tidak berada di tempat atau katakan misalnya ada di luar negeri, maka apakah wasiat itu harus menunggu sampai tibanya si penerima wasiat ke Indonesia. Hal ini tentunya akan terlalu kaku jika menggunakan qabul.

_

¹²Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 35. Abd al-Wahhâb Khalâf, '*Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 183.

Untuk itu melihat kondisi darurat yang demikian, Sayyid Sabiq sebagai ahli fqih kontemporer mempunyai pendapat lebih maju dibandingkan dengan ulama sebelumnya atau yang segenerasi. Sayyid Sabiq melihat keistimewaan hukum Islam terletak pada fleksibilitas atau tingkat keluwesan hukumnya yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Menurut Sayyid Sabiq, rukun wasiat adalah *ijab* dari orang yang mewasiatkan. Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan *qabul*; akan tetapi cukup dengan *ijab* saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah.
- 2. Alasan hukum Sayyid Sabiq bahwa rukun wasiat yang bersifat umum yang tidak ditujukan pada orang tertentu didasarkan pada alasan kondisi darurat, yaitu suatu keadaan yang sulit untuk memilih atau keadaan dimana hukum sesuatu pada awalnya terlarang namun kemudian berubah menjadi boleh.

B. Saran-Saran

Untuk pembentuk undang-undang bahwa meskipun pendapat Sayyid Sabiq bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah Kompilasi Hukum Islam yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, Juz II.
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Dahlan, Abdul Azis, ed.. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqh, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Faiz, Fahruddin, Hermeneutika Al-Qur'an, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Gāzi, Syekh Muhammad ibn Qasīm, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- HAM, Musahadi, Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam), Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq html, diakses tanggal 2 Desember 2007
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Jazirî, Abdurrrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr. 1972.

- Karim, Helmi, Figh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, 'Ilm usûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 1980.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imam, Sahîh Muslim, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rofiq, Ahmad, Figh Mawaris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- -----, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.

- Sabiq, Sayyid, *al-Aqidah al-Islamiyah*, terj. Mahyuddin Syaf, "Aqidah Islam", Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- -----, al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam, terj. Haryono S. Yusuf, "Unsur-unsur Dinamika dalam Islam", Jakarta: 1981.
- -----, Fiqh al-Sunnah, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Taqi al-Din, Imam, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zain, Sutan Muhammad, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Jakarta: Grafika, tth.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muamar

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Oktober 1982

Alamat Asal : Kebasen RT 02 RW 01 Talang Tegal

Pendidikan : - SDN Kebasen 01 Tegal lulus th. 1995

- MTs Al-Hikmah Brebes lulus th. 1998

- MAN Al-Hikmah Brebes lulus th. 2001

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muamar